



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Pada hari ini Kamis, tanggal Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXXX, umur 75 tahun, Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dsn. XXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum.** dan **Mohamad Ikhwannudin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H., M.Hum. & REKAN", beralamat di Jl. Raya Blabak No.79 RT.004/ RW.009 Rejosari, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 19/AVK/24, tanggal 04 Januari 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

dan

XXXXXXX, umur 42 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sepinggan Baru No.17 RT.015/ RW.00, Kota Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selain bertindak untuk dan kepentingannya sendiri dalam hal ini XXXXXXX bertindak mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu: XXXXXXX, (umur 11 Tahun) dan XXXXXXX bin XXXXXXX, (umur 9 tahun), dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Andi Andrianto, S.H.** dan **Sugeng Hermawan, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "AKHMAD XXXXXXX", beralamat di Pondok Belimbing Indah Blok M4/15

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Jawa Timur dan Jalan XXXXXXX No.18 Gresik, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 60/AVK/24, tanggal 11 Januari 2024, disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui *mediasi sukarela* dengan Mediator bernama **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I, M.H.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut :

Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) disebut juga Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah ibu kandung dari Pewaris dan Pihak Kedua adalah istri dan atas nama anak-anak pewaris, saat ini Pihak Pertama mengajukan gugatan pembagian harta Waris kepada Pihak Kedua di Pengadilan Agama Mungkid tersebut terdaftar dalam register perkara No.48/Pdt. G/2024/PA.Mkd.
2. Bahwa atas gugatan tersebut telah dilaksanakan mediasi sukarela sebanyak 5 (lima kali) dengan mediator Hakim yang bernama Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I, M.H. yaitu:
 - a. Mediasi Pertama pada tanggal 18 April 2024;
 - b. Mediasi Kedua pada tanggal 22 April 2024;
 - c. Mediasi Ketiga pada tanggal 25 April 2024;
 - d. Mediasi Keempat pada tanggal 29 April 2024 dan
 - e. Mediasi Kelima pada tanggal 30 April 2024;
3. Bahwa para Pihak telah menghasilkan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa gugatan pembagian harta waris yang kemudian seluruh ketentuannya diatur dalam surat kesepakatan ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd



OBJEK PERKARA

(Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris dan Harta bukan waris)

1. Bahwa para pihak diatas mengakui Pewaris yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dengan memiliki dua orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, (umur 11 Tahun) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX ;
2. Kemudian Para Pihak sepakat bahwa ahli waris yang berhak atas peninggalan Pewaris tersebut adalah :
 - 2.1. XXXXXXXX, selaku ibu kandung Pewaris ;
 - 2.2. dr. XXXXXXXX, selaku istri Pewaris;
 - 2.2. XXXXXXXX,selaku anak Pewaris;
 - 2.3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, selaku anak Pewaris;
3. Bahwa Para Pihak mengakui Pewaris telah meninggalkan harta yang masuk sebagai harta waris berupa :

3.1. Harta bergerak :

- a. Mobil merk Suzuki warna Hitam , Type ST 150-Pick Up, Jenis MBRG/Pick Up, 1493 CC Tahun 2017 , No. Rangka. MHYESL415HJ807513, No. Mesin. G15AID1098130, No.Pol. AA 8979 MG a.n pemilik Titik Reni Sri Mulyani yang beralamat Daleman RT/RW.003/001 Kel.Gondosuli, Kec.Muntilan, Kab.Magelang selanjutnya disebut sebagai **"HARTA BERSAMA"**.
- b. Sepeda Motor merk Honda warna Hitam , Type R5F 04R24L0 M/T, 250 CC Tahun 2017 , No. Rangka. MH1MC 4116HK00287, No. Mesin. MC41E1002299, No.Pol AA 5774 RG a.n pemilik Titik Reni Sri Mulyani yang beralamat Daleman RT/RW.003/001/ Kel.Gondosuli, Kec. Muntilan,Kab.Magelang, selanjutnya disebut sebagai **"HARTA BERSAMA"**;
- c. Mobil merk Toyota warna Putih , Type Fortuner 2.5 G MT (KUN6OR-EKMSHD), Jenis MPNP/Jeep , 2494 CC Tahun 2011 , No. Rangka. MHFZR69GXB3020794, No. Mesin. 2KD6722917, No.Pol. AA-1062-UK a.n pemilik Catur Hardono Amd yang beralamat Ngluwar 01/01 Ngluwar Magelang, selanjutnya disebut sebagai **"HARTA BERSAMA"**;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd



3.2. Harta Tidak bergerak :

a. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.4752 seluas \pm 195 m² atas nama RIDHA NUR AINA , yang terletak di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan,
- Sebelah Selatan : Suhermanto
- Sebelah Timur : Fredy Gunawan
- Sebelah Barat : Jalan

selanjutnya disebut sebagai **“HARTA BERSAMA”**

b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4726 atas nama XXXXXXX seluas \pm 422 m² , yang terletak di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Muntanah
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Dwi Lusdyaningsih

selanjutnya disebut sebagai **“HARTA BERSAMA”**;

c. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1968 atas nama XXXXXXX seluas \pm 250 m², yang terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawab
- Sebelah Selatan : Ali Topan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Sungai

selanjutnya disebut sebagai **“HARTA BERSAMA”**

d . Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.14298 atas nama XXXXXXX seluas \pm 273 m² , yang terletak di Gg. Garboruci No.418 Pulihdadi, Kledokan, Caturtunggal Kecamatan Depok



Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ispantoro
- Sebelah Selatan : Sri Widayati
- Sebelah Timur : Sumardiyanto, Tikno Wiyadi
- Sebelah Barat : Jalan

selanjutnya disebut sebagai **"HARTA BERSAMA"**

e . Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.02269 atas nama XXXXXXXX seluas 117 m², yang terletak di Jl. Munjul Raya blok D No. 8, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXXXXX, Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : M.15.Lisa
- Sebelah Timur : Angsari Sitorani Raharjo
- Sebelah Barat : M.15.Lisa

selanjutnya disebut sebagai **"HARTA BAWAAN"**

4. Para Pihak sepakat bahwa semua harta Bersama dibagi dua, dimana setengah bagian menjadi hak dr. Ridha Nur Aina sebagai harta gono-gini sedangkan setengah bagian yang lain menjadi hak Pewaris yang diperhitungkan sebagai harta tinggalan pewaris ;

5. Para Pihak sepakat secara bersama-sama bahwa **"HARTA WARISAN"** Pewaris adalah **"Setengah Harta Bersama Bagian Pewaris"**

+ **"Harta Bawaan"** + seluruh Dana - dana dari:

- 5.1. Santunan dari Exxon senilai Rp.3,000,000,000,- ,
- 5.2. Piutang yang di bawa oleh saudara Sepupu Pewaris senilai Rp.800,000,000,- bernama Taufiq Hasbulloh Yasin ;

6. Para Pihak sepakat bahwa uang dari dana Klaim Asuransi dan uang dari BPJS Tenaga Kerja dan Hasil Penjualan Mobil Innova AB 1657 LI senilai Rp.140,000,000,- telah di gunakan untuk melunasi hutang - hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris, baik hutang kepada keluarga, kepada Bank maupun hutang kepada pihak Koperasi Rumah sakit "Griya Husada dan koperasi PPNI ;
7. Para Pihak sepakat Mobil merk Mitsubishi warna Putih, Type Colt L 300 GB, Jenis MBRG/Pick Up , 1400 CC Tahun 1984 , No. Rangka. L300030187, No. Mesin. 4G33DV4462, No.Pol. AA 8068 IB a.n pemilik Muh Djuremi Mardjuni, tidak masuk dalam obyek harta Pewaris, karena sudah di hadiahkan kepada ayah Pewaris (Muh Djuremi Mardjuni) saat Pewaris masih hidup ;
 8. Para Pihak sepakat Renovasi Tanah dan bangunan Ruko tingkat 2 seluas \pm 250 m² (di depan rumah utama) tidak termasuk sebagai harta waris karena pihak kedua tidak lagi memperlakukan renovasi rumah tersebut sebagai milik kakak almarhum Anas yang bernama Titik Reni Sri Mulyani ;
 9. Para Pihak sepakat 3 bidang tanah sawah dibelakang rumah utama Gondowangi menjadi hak milik untuk kedua anak Pewaris, dan selama kedua anak pewaris belum dewasa hasil dari lahan tersebut diperuntukkan untuk ibu dan kepentingan shodaqoh untuk yang membutuhkan seperti masjid dan lembaga amal lainnya;

PASAL 2

MEKANISME PEMBAGIAN WARIS

1. Bahwa Para Pihak tersebut di atas sepakat untuk membagikan harta waris peninggalan dari Almarhum XXXXXXXX sebagaimana yang diatur dalam kesepakatan ini;
2. Bahwa Ahli Waris yang bernama Nardatik (Ibu Kandung Pewaris) berhak memperoleh dari Harta Warisan berupa :
 - 2.1. Mobil merk Toyota warna Putih , Type Fortuner 2.5 G MT (KUN6OR-EKMSHD), Jenis MPNP/Jeep , 2494 CC Tahun 2011 , No. Rangka. MHFZR69GXB3020794, No. Mesin. 2KD6722917, No.Pol. AA-1062-UK a.n pemilik Catur Hardono Amd yang beralamat Ngluwar 01/01 Ngluwar Magelang ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.02269 atas nama XXXXXXXX seluas 117 m², yang terletak di Jl. Munjul Raya blok D No. 8, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXXXXX, Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : M.15.Lisa
- Sebelah Timur : Angsari Sitorani Raharjo
- Sebelah Barat : M.15.Lisa ;

3. Bahwa Ahli Waris yang bernama dr. Ridha Nur Aina (Istri Pewaris) bertindak mewakili atas nama dirinya sendiri dan atas nama dari kedua anak kandung Pewaris yang masih dibawah umur (Muhammad Raisya Said dan XXXXXXXX, berhak atas semua harta warisan **selain** yang tersebut dalam pasal 2 ayat 2, yaitu :

A. Harta bergerak meliputi :

- 3.1. Mobil merk Suzuki warna Hitam, Type ST 150-Pick Up, Jenis MBRG/Pick Up, 1493 CC Tahun 2017, No. Rangka. MHYESL415HJ807513, No. Mesin. G15AID1098130, No.Pol. AA 8979 MG a.n pemilik Titik Reni Sri Mulyani yang beralamat Daleman RT/RW.003/001 Kel.Gondosuli, Kec.Muntilan, Kab.Magelang ;
- 3.2. Sepeda Motor merk Honda warna Hitam , Type R5F 04R24L0 M/T, 250 CC Tahun 2017 , No. Rangka. MH1MC 4116HK00287, No. Mesin. MC41E1002299, No.Pol AA 5774 RG a.n pemilik Titik Reni Sri Mulyani yang beralamat Daleman RT/RW.003/001/ Kel.Gondosuli, Kec. Muntilan,Kab.Magelang,

B. Harta Tidak bergerak, meliputi :

- 3.3. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.4752 seluas ± 195 m² atas nama RIDHA NUR AINA , yang terletak di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas bidang tanah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd



- Sebelah Utara : Selokan,
- Sebelah Selatan : Suhermanto
- Sebelah Timur : Fredy Gunawan
- Sebelah Barat : Jalan

3.4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4726 atas nama XXXXXXX seluas $\pm 422 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Muntanah
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Dwi Lusdyaningsih

3.5. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1968 atas nama XXXXXXX seluas $\pm 250 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawab
- Sebelah Selatan : Ali Topan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Sungai

selanjutnya disebut sebagai “**HARTA BERSAMA**”

3.6. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.14298 atas nama XXXXXXX seluas $\pm 273 \text{ m}^2$, yang terletak di Gg. Garboruci No.418 Pulihdadi, Kledokan, Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ispantoro
- Sebelah Selatan : Sri Widayati
- Sebelah Timur : Sumardiyanto, Tikno Wiyadi
- Sebelah Barat : Jalan

C. Aset-Aset lain :

3.7. Santunan dari Exxon senilai Rp.3,000,000,000,- ,



3.8. Piutang yang di bawa oleh saudara Sepupu Pewaris senilai Rp.800,000,000,- bernama Taufiq Hasbulloh Yasin ;

4. Bahwa dari harta yang menjadi hak dr. Ridha Nur Aina dan kedua anak Pewaris (Muhammad Raisya Said dan Muhammad Agha) yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 diatas, dr. Ridha Nur Aina memiliki hak untuk memperoleh bagian seperdelapan, sisanya merupakan bagian/ hak untuk kedua anak Pewaris ;

5. Bahwa dr. Ridha Nur Aina berkewajiban menjaga dan menyerahkan kepada kedua anaknya saat mereka telah dewasa serta tidak melakukan pengalihan Hak kedua anak tersebut kepada pihak lain sebelum kedua anak tersebut cakap bertindak di hadapan hukum, kecuali ada kepentingan dari kedua anak yang mendesak atas dasar ijin pengadilan melalui penetapan perwalian ;

PASAL 3

TETANG HAK DAN KEWAJIBAN PASCA PERDAMAIAN

1. Bahwa para pihak sepakat akan saling membantu dalam proses pengalihan hak/balik nama baik terkait penandatanganan semua berkas dokumen, kehadiran sesuai hak perolehan pembagian Harta Warisan berdasarkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Bahwa para Pihak dengan ini sepakat secara sukarela menyerahkan Harta Warisan kepada masing-masing Para Ahli Waris sesuai hak perolehan pembagian Harta Warisan berdasarkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Mungkid berkekuatan tetap.
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

PASAL 4

BIAYA PERKARA

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid ditanggung bersama oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

PASAL 5

LAIN-LAIN

1. Bahwa dengan dilaksanakannya isi akta perdamaian ini, Para Pihak sepakat untuk tidak lagi mengajukan tuntutan hukum di kemudian hari terhadap Objek yang telah di sepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, baik hak maupun kewajiban Para Pihak;
2. Bahwa Para Pihak sepakat apabila terdapat pihak yang setelahnya tidak mau melaksanakan isi dari kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi berdasarkan isi kesepakatan perdamaian ini di Pengadilan Agama Mungkid, dan Pihak Termohon Eksekusi wajib menanggung biaya yang timbul atas seluruh proses eksekusi tersebut;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak diwakili secara hukum berdasarkan surat kuasa oleh Kuasa Hukumnya masing-masing.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.** dan **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Toib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-litigasi.

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Toib, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 209.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)